



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA**

TANGGAL 22 MARET 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 22 Maret 2017.
P u k u l	: 11.10 WIB s/d 12.10 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Tanggapan/pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 18 orang, izin 1 orang dari 74 orang Anggota. 2 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan Pandangan/tanggapannya atas hasil kajian RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tanggapan/Penjelasan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai berikut:
1. Pada prinsipnya Pengusul RUU mengapresiasi dan dapat menerima kajian yang telah disampaikan oleh Tim Ahli Badan Legislasi dan akan menyempurnakan sebagaimana kajian tersebut.
 2. Pengusul mengungkapkan beberapa hal terkait dengan usulan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut, antara lain :
 - Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saat ini masih belum efektif dan lebih mengedepankan paradigma perlindungan tanpa memajukan aspek pemanfaatan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - Secara umum RUU ini meliputi pengaturan mengenai konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara menyeluruh dan terpadu dengan mensinergikan kewenangan antar pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, pihak swasta dan masyarakat.
 - Sistematika RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdiri dari 17 Bab dan 152 Pasal.
 - Bab-bab tersebut terdiri dari : Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan; Hubungan negara, masyarakat hukum adat, serta orang dengan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; perencanaan; perlindungan; pemanfaatan; Pemulihan; Izin Usaha Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Data dan Informasi; Pendanaan; Partisipasi Masyarakat; Kerjasama Internasional; Pengawasan; Larangan; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
 3. Dalam draft RUU ini terdapat pengaturan yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Pusat/Daerah untuk mendapatkan tambahan anggaran dengan pemanfaatan dan pengelolaan daerah konservasi.
 4. Terkait mengenai catatan, masukan, dan saran yang telah disampaikan oleh pimpinan dan Anggota Badan Legislasi terhadap RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, khususnya terkait aspek substansif, Pengusul dapat menerima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Panja Baleg.

5. Hal-hal terkait dengan aspek teknis dan asas-asas dalam pembentukan undang-undang agar disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Pandangan Pengusul RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai berikut :
1. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Badan Legislasi memiliki tugas untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang diusulkan oleh Komisi atau Anggota, terkait dengan hal tersebut, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diusulkan oleh Anggota telah masuk terlebih dahulu ke Badan Legislasi dibanding dari Komisi IV yang saat ini masih melakukan penyusunan tetap akan diharmonisasi.
 2. Adanya kesamaan RUU yang diusulkan oleh Anggota DPR dan Komisi IV tidak akan menjadi permasalahan bagi Badan Legislasi/DPR, dan apabila Komisi IV mengajukan RUU yang sama pada saat yang bersamaan, maka kedua RUU yang masuk tersebut dapat dikolaborasi dalam pembahasannya.
 3. Diharapkan pengusulan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat mengisi kekosongan hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 4. Mengusulkan agar sanksi yang diatur dalam RUU ini dapat dituangkan secara jelas dan tegas, hal ini agar perlindungan yang diberikan dapat lebih maksimal.
 5. Terkait dengan adanya pengaturan yang mengenai pendanaan konservasi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengkajian kembali, mengingat tidak semua daerah memiliki dana untuk melakukan hal tersebut.
 6. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu negara penghasil oksigen di dunia.
 7. Terkait dengan Komisi IV, mengusulkan adanya pembicaraan di tingkat Pimpinan Alat Kelengkapan (Pimpinan Komisi IV dengan Baleg) agar tidak terjadi kontraproduktif.
 8. Kiranya Pemerintah sudah dapat memberikan batasan terhadap wilayah-wilayah konservasi, hal ini diperlukan agar generasi yang akan datang dapat mengetahui dan menikmati Sumber Daya Alam sebagai kekayaan dari Indonesia
 9. Mengharapkan RUU ini dapat segera terwujud dan dapat menahan laju dari ekoterorism yang saat ini melanda di Indonesia.

10. Diharapkan RUU ini dapat memberikan perlindungan terhadap daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dari Pemerintah Daerah yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan ekosistemnya.
11. Tujuan dari RUU diantaranya untuk dapat memberikan solusi bagi konservasi hutan yang menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk melakukan penyempurnaan atas RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan aspek teknis dan asas-asas perundang-undangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Menugaskan Sekretariat Badan Legislasi untuk mengundang beberapa pakar hukum lingkungan dan lainnya agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan Anggota dalam proses pengharmonisasian RUU tersebut.

Rapat ditutup pukul 12.10 WIB.

Jakarta, 22 Maret 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001